



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG
Jalan Jendral Sudirman No.623 Bandung 40211





2019

KEBIJAKAN MUTU

**SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK ENERGI DAN
PERTAMBANGAN BANDUNG**

PEP BANDUNG	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG	Kode Dokumen
		KM/PEPB/SPMI/1
	KEBIJAKAN MUTU	Tanggal:
Revisi:		

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Dikaji ulang	Dr. mont. Imelda R.E. Hutabarat, S.T., M.T			
Dikendalikan	Denny Lumban Raja, S.Kom., M.T.	Koordinator SPMI		
Ditetapkan	Drs. Wahid Sugiman, M.T.	Direktur		



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN
BANDUNG

NOMOR: 1.8.K/69.07/BPB/2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung sebagai penyelenggaraan perguruan tinggi harus tetap mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain dan dapat mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa untuk mewujudkan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang bermutu dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal, maka diperlukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas maka perlu menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi

- Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 802);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung Tentang Penetapan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung
- KEDUA : Dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
- a. Kebijakan Mutu SPMI PEP Bandung
 - b. Standar Mutu SPMI PEP Bandung
 - c. Manual Mutu SPMI PEP Bandung
 - d. Formulir Mutu SPMI PEP Bandung
- KETIGA : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung merupakan pedoman bagi Pimpinan Politeknik, Program Studi, Unit, Sivitas Akademika dan karyawan di lingkungan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang mencakup bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan non akademik
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Agustus 2019

Plt. DIREKTUR



WAHID SUGIMAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kebijakan Mutu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam merancang, menjalankan dan memonitor kegiatan akademik di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (PEP Bandung) untuk rneningkatkan mutu perguruan tinggi secara terus menerus. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu Internal (*internal quality assurance*) dengan harapan tumbuhnya budaya mutu yang mulai dari **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian**, dan upaya **peningkatkan** mutu akademik secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Guna melaksanakan penjaminan mutu di PEP Bandung maka perlu ada suatu panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dapat dipahami di tingkat Politeknik dan Program Studi. Buku Kebijakan Mutu ini menginformasikan tentang Kebijakan Mutu akademik PEP Bandung dan struktur organisasi unit penjaminan mutu. Kami menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempumaan sistem yang ada di PEP Bandung.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Kebijakan Mutu PEP Bandung dan semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi selama penyusunan dokumen ini.

Bandung, 02 September 2019
Plt. Direktur,



Drs. Wahid Sugiman, M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG.....	1
A. Visi	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan.....	1
D. Sasaran.....	1
BAB II LATAR BELAKANG	2
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN	3
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	5
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	7
A. Tujuan dan Strategi SPMI.....	7
B. Prinsip Pelaksanaan SPMI	7
C. Manajemen SPMI	8
D. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI	9
E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI	11
BAB VI DOKUMEN SPMI (MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI).....	13
A. Kebijakan Mutu/SPMI (<i>Quality Policy</i>).....	13
B. Manual Mutu/SPMI (<i>Quality Manual</i>)	13
C. Standar Mutu/SPMI (<i>Quality Standard</i>).....	13
D. Formulir/Borang Mutu/SPMI (<i>Quality Documents</i>)	14
BAB VII HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN (STATUTA DAN RENSTRA).....	15
REFERENSI.....	16

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG

A. Visi

PEP Bandung sebagai lembaga pendidikan vokasional dengan multi disiplin ilmu yang berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan industri dan masyarakat, melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, PEP Bandung menetapkan visi sebagai berikut: **“Menjadi Politeknik yang terbaik di Indonesia dan mampu bersaing secara internasional”**.

B. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi PEP Bandung adalah:

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi dengan kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, serta dosen yang kompeten dalam bidangnya untuk setiap program studi;
2. menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja, terampil, professional, berkarakter yang baik, dan bermartabat serta mampu bersaing di pasar global di bidang energi dan pertambangan;
3. berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi dan pertambangan yang berwawasan lingkungan;
4. berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat; dan
5. menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik.

C. Tujuan

Tujuan dasar penyelenggaraan PEP Bandung adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

D. Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan PEP Bandung, yaitu:

1. Diperolehnya peringkat akreditasi unggul dari lembaga nasional dan internasional.
2. Meningkatnya daya saing lulusan dalam persaingan global.
3. Lulusan bersertifikasi kompetensi yang diakui di tingkat nasional dan internasional.
4. Meningkatnya penyebaran ipteks dan penelitian terapan sesuai kebutuhan *Stakeholders*.
5. Tersedianya pusat layanan *stakeholders* menuju PEP Bandung yang mandiri.

BAB II

LATAR BELAKANG

Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin PEP Bandung dalam pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi guna mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pemenrsitekdikti No, 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi serta Peraturan pemerintah No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perguruan tinggi.

Dalam meningkatkan mutu layanan PEP Bandung secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi di era global, maka pengelolaannya membutuhkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Satuan Penjaminan Mutu PEP Bandung sebagai perangkat penjaminan mutu dalam mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengintegrasikan peraturan-peraturan pemerintah.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMT) terdiri atas:

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good Governance* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN

SPMI Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (PEP Bandung) adalah kegiatan sistemik dan sistematis di PEP Bandung yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di PEP Bandung secara konsisten dan berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PEP Bandung berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2020 tentang Statuta, pada BAB V Pasal 87 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung sebagai berikut:

- a. Sistem Penjaminan Mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
- b. Sistem Penjaminan Mutu bertujuan untuk memeriksa dan mengendalikan mutu, meningkatkan mutu, memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan, standarisasi, persaingan nasional dan internasional, pengakuan lulusan, memastikan seluruh kegiatan PEP Bandung berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan dan membuktikan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa institusi bertanggung jawab untuk mutu seluruh kegiatannya.
- c. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip berorientasi kepada pemangku kepentingan, mengutamakan kebenaran, tanggung jawab sosial, pengembangan kompetensi personal, partisipatif dan kolegiat, keseragaman metode, inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
- d. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan.
- e. Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sistem penjaminan mutu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Luas lingkup kebijakan SPMI PEP Bandung mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Luas lingkup untuk bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI diterapkan pula pada bidang non akademik yang meliputi kinerja mutu manajemen serta administrator seperti tata pamong, pengelolaan SDM (kepegawaian), sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, sistem informasi serta layanan administrasi akademik.

Cakupan implementasi SPM-PT adalah pada **aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)** standar mutu di PEP Bandung.

Program Penjaminan Mutu PEP Bandung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- b. Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Efisiensi dan efektifitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan PEP Bandung agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- d. Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi oleh PEP Bandung.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. Kebijakan adalah pedoman tertulis institusi sebagai pikiran, sikap, tindakan dan pandangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
2. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung.
3. Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PEP Bandung untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan PEP Bandung.
4. Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi khusus mengenai bidang akademik, yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
5. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
7. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang dilakukan setiap unit kerja untuk menganalisis, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja sendiri melalui analisis SWOT.
10. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
12. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.

13. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu kinerja akademik, misalnya: 1) pendidikan; 2) penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
14. Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya: 1) tata pamong (*governance*); 2) pengelolaan SOM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.
15. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di PEP Bandung.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di PEP Bandung.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI PEP Bandung tercapai diantaranya:

1. Melakukan mobilisasi sumber daya yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama antar multi *stakeholder* secara sinergi.
3. Sosialisasi program sehingga seluruh *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap lini.
4. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

B. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI PEP Bandung yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multi *stakeholder*.
2. Tanggung jawab sosial.
3. Partisipatif dan kolegial.
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan PEP Bandung (internal dan eksternal).
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. *Speak with data*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi PEP Bandung harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial bukan otoritatif.

C. Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di PEP Bandung menganut sistem manajemen mutu dengan mengimplementasikan melalui siklus kegiatan, yaitu:

1. Tahap Penetapan Standar SPMI PEP Bandung
 - Penetapan standar PEP Bandung yang mengacu pada SN-Dikti;
 - Menyusun panduan implementasi SPMI dan dokumen pendukungnya (borang dan *check list assessment*).
2. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI PEP Bandung
 - SPMI PEP Bandung melaksanakan sosialisasi tentang SPMI ke program studi/ unit kerja terkait;
 - Program studi/ unit kerja menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu;
 - Program studi/ unit kerja menyusun program/ kegiatan untuk implementasi SPMI;
 - Program studi/ unit kerja menyiapkan dokumen yang relevan terkait dengan standar mutu yang ditetapkan;
 - Program studi mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkan ke SPMI PEP Bandung.
3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI PEP Bandung
 - Program studi/ unit kerja melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan;
 - Program studi/ unit kerja melakukan evaluasi diri dengan mengisi checklist evaluasi diri, sehingga dapat diketahui kesesuaian atau ketidaksesuaian antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan;
 - Tim auditor internal SPM PEP Bandung dengan penugasan dari Direktur melakukan audit ke program studi/ unit kerja untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi SPMI. Hasil audit disampaikan kepada SPM PEP Bandung.
4. Tahap Pengendalian Standar SPMI PEP Bandung
 - SPM dan Pimpinan PEP Bandung melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi SPMI, capaian sasaran mutu, dan hasil audit internal. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur sebagai bahan rekomendasi tindakan perbaikan yang akan dilakukan;
 - SPM PEP Bandung melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu, dan checklist yang dikembangkan dengan masukan dari *stakeholder* terkait;
 - Rekomendasi dari Direktur digunakan oleh program studi/ unit kerja untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus penjaminan mutu berikutnya.
5. Tahap Peningkatan Standar SPMI PEP Bandung

Berdasarkan data dari kegiatan pengendalian standar, maka SPM PEP Bandung melakukan analisis terhadap standar-standar SPMI PEP Bandung *existing*. Tindak

lanjutnya merupakan perbaikan/ peningkatan standar yang telah tercapai dan penyempurnaan standar yang sudah tidak sesuai untuk diimplementasikan.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMT diimplementasikan oleh PEP Bandung, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* oleh mutu perguruan tinggi di PEP Bandung.

D. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI

Satuan Penjaminan Mutu merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Unsur-unsur organisasi dan tata kelola satuan penjaminan mutu di PEP Bandung terdiri atas Pimpinan PEP Bandung dibantu oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) atas dasar ketentuan Surat Tugas No. 9.Tug/69/BPB/2020 tentang Organisasi Tata Kelola yang telah disetujui oleh Senat PEP Bandung. Satuan Penjaminan Mutu beranggotakan ketua dan sekretaris yang ditunjuk oleh direktur. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur. Adapun tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Satuan Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:


1. Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara keseluruhan di PEP Bandung, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
2. Membantu Direktur dalam monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan SPMT dilingkungan PEP Bandung dan melaporkan secara berkala pelaksanaan SPMI kepada Direktur.

Untuk melaksanakan tugas di satuan penjaminan mutu maka disusun struktur organisasi satuan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai berikut:

1. Bidang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu internal di tingkat politeknik dan program studi. Tim sistem penjamin mutu internal berperan dalam aktivitas penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjaminan mutu internal.
2. Bidang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu eksternal di tingkat politeknik dan program studi. Tim sistem penjamin mutu eksternal berperan sebagai tim akreditasi, dan dalam aktivitasnya sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman sistem penjaminan mutu eksternal.
3. Bidang monitoring dan evaluasi (Monev) bertanggung jawab melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan unit politeknik dan penerimaan hibah. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring evaluasi yang ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Direktur.
4. Bidang Audit Internal Mutu Akademik bertanggung jawab melakukan aktivitas audit pada seluruh kegiatan unit politeknik sesuai dengan standar mutu yang sudah

ditetapkan. Kegiatan Audit dilakukan oleh tim audit yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Direktur.

Adapun struktur organisasi Satuan Penjaminan Mutu PEP Bandung adalah sebagai berikut :



Gambar V.1 Struktur Organisasi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

Ketua Satuan Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan. Penjaminan Mutu PEP Bandung merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada yaitu direktur, program studi serta unit-unit terkait. Secara umum penyelenggaraan SPMI di PEP Bandung adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Institusi Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung

Sistem Penjaminan mutu di tingkat Institusi PEP Bandung mendapat pengesahaan dari Senat, Direktur, dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan direktur, wakil direktur, dan dosen wakil dari Program Studi. Senat perwakilan Program Studi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi PEP Bandung. Satuan Penjaminan Mutu merupakan unit yang diangkat dengan keputusan direktur beranggotakan para perwakilan dari dosen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu PEP Bandung. Dalam melakukan tugasnya, UPM dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I (Bidang Akademik dan Perencanaan).

2. Tingkat Program Studi

Implementasi SPMI di tingkat Program Studi dilakukan oleh Ketua Program Studi yang berkoordinasi dengan SPM Politeknik.

Unit atau pejabat khusus

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu PEP Bandung.
2. Ketua Program Studi, bertanggung jawab atas terbentuknya organisasi mutu (Gugus Kendali Mutu) dan terlaksananya penjaminan mutu dimasing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Program Studi studi bertanggung jawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5. Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Dasar hukum Standar Perguruan Tinggi yang tertuang dalam UU. No. 12 Tahun 2012. Pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas suatu badan yang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Perguruan Tinggi (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Berdasarkan Standar Mutu PEP Bandung tersebut di atas maka akan diuraikan beberapa komponen sebagai jaminan mutu PEP Bandung yang ditetapkan sebagai Standar Mutu PEP Bandung Standar Mutu ini berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) BAB IX Pasal 35, PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, UU No. 12 Tahun 2012, Peraturan Mendikbud No. 49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkal efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal PEP Bandung adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Lain/Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Standar ini yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a) Standar Nasional Pendidikan, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada 8 (delapan) macam Standar Pendidikan Minimal Wajib, yaitu:
 - 1) standar kompetensi lulusan;
 - 2) standar isi pembelajaran;
 - 3) standar proses pembelajaran;
 - 4) standar penilaian pembelajaran;
 - 5) standar dosen dan tenaga kependidikan;

- 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - 8) standar pembiayaan pembelajaran.
- b) Standar Nasional Penelitian, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada 8 macam Standar Nasional Penelitian Minimal Wajib, yaitu:
- 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;
 - 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada 8 macam Standar Nasional Pengabdian Minimal Wajib, yaitu:
- 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Standar Lain/Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Standar ini ditetapkan oleh PEP Bandung, untuk menambah sejumlah standar lain yang melampaui standar minimal untuk kebutuhan akreditasi, baik melampaui secara kuantitatif maupun kualitatif, atas inisiatif perguruan tinggi (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi PEP Bandung sebagai berikut:

- a) standar visi, misi, tujuan dan sasaran
- b) standar tata pamong
- c) standar mahasiswa dan alumni
- d) standar suasana akademik
- e) standar sistem informasi
- f) standar program studi
- g) standar sistem penjamin mutu
- h) standar kerjasama

Semua unsur komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu PEP Bandung. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

BAB VI

DOKUMEN SPMI (MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI)

Dokumen induk Mutu SPMI Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung adalah:

A. Kebijakan Mutu/SPMI (*Quality Policy*)

Dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana PEP Bandung memahami, merancang, dan rnengimplementasikan SPMT dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada PEP Bandung.

Buku/Dokumen Kebijakan Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal PEP Bandung tentang garis besar SPMI;
2. Menjadi dasar atau payung bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Manual
3. Mutu/SPMI, Standar Mutu/SPMI, dan Formulir Mutu/SPMI;
4. Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

B. Manual Mutu/SPMI (*Quality Manual*)

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras PEP Bandung.

Buku/Dokumen Manual Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Menunjukkan cara mencapai visi PEP Bandung yang dijabarkan dalam Standar Nasional.
3. Dikti dan Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
4. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI PEP Bandung telah siap dilaksanakan.

C. Standar Mutu/SPMI (*Quality Standard*)

Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga

memuaskan para PEP Bandung pemangku kepentingan internal dan eksternal PEP Bandung.

Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan PEP Bandung;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu PEP Bandung;
3. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh PEP Bandung pemangku kepentingan internal PEP Bandung;
4. Bukti kepatuhan PEP Bandung pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa PEP Bandung memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.

D. Formulir/Borang Mutu/SPMI (*Quality Documents*)

Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen Formulir/Proforma Mutu/SPMI berfungsi antara lain sebagai:

1. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti.
2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti.
3. Bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

BAB VII
HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN
(STATUTA DAN RENSTRA)

Kebijakan SPMI PEP Bandung yang telah ditetapkan tidak lepas dari statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan PEP Bandung. Statuta PEP Bandung berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi visi, misi, dan tujuan, identitas penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerja sama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta PEP Bandung, selanjutnya dibuat rencana strategis (renstra) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi, dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan, dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra PEP Bandung.

REFERENSI

- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerinrah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Keputusan Direktur PNL No. 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rencana Induk Pengembangan PNL, 2016.
- Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2016.
- Visi dan Misi Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2015.
- Pedoman Sistrm Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud, 2014.
- Panduan workshop SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 .